

Relevansi Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Al-Qur'an; Kontruksi Historis Pidana Islam

Brilyan Yudha Pratama¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
brilyanyp@gmail.com

Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
tajularifin64@uinsgd.ac.id

Ine Fauzia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ine.fauzia@uinsgd.ac.id

Abstract

Ideally, Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which prohibits torture, inhuman treatment, or degrading punishment, reflects universal principles that align with the values of justice, dignity protection, and the prohibition of cruel acts in the Qur'an. However, in reality, the implementation of these values often faces challenges both in the global context and in the application of Islamic criminal law, both in classical and contemporary times. This study aims to analyze the relevance of Article 5 of the UDHR with the teachings of the Qur'an and examine the historical construction of Islamic criminal law in implementing these values. This article is classified as qualitative research based on library research, using a normative-historical approach. The methodology employed is content analysis. The study concludes two main points. First, there is significant relevance between Article 5 of the UDHR and the teachings of the Qur'an, particularly in the principles of human dignity protection, justice, and the prohibition of cruel acts. Second, the historical construction of Islamic criminal law shows that these principles have been gradually implemented in various contexts, from the time of the Prophet, the period of the Imams of the madhhab, to the modern era.

Keywords: Article 5, Human Rights, Islamic Criminal Law

Abstrak

Idealnya, Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang melarang penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan

¹Corresponding Author

terhadap martabat manusia mencerminkan prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan martabat, dan larangan tindakan kejam dalam Al-Qur'an. Namun, realitasnya, implementasi nilai-nilai tersebut sering kali mengalami tantangan baik dalam konteks global maupun dalam penerapan hukum pidana Islam, baik di masa klasik maupun kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Pasal 5 DUHAM dengan ajaran Al-Qur'an serta mengkaji konstruksi historis hukum pidana Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan normatif-historis. Metodologi yang digunakan adalah analisis isi. Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, terdapat relevansi yang signifikan antara Pasal 5 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam prinsip-prinsip perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan, dan larangan tindakan kejam. Kedua, konstruksi historis hukum pidana Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan secara bertahap dalam berbagai konteks, mulai dari masa Rasulullah, periode Imam Mazhab, hingga era modern.

Kata Kunci: Pasal 5, HAM, Pidana Islam

Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah nilai universal yang menjadi fondasi utama dalam membangun tatanan kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat. Dalam sejarah peradaban manusia, pengakuan terhadap hak asasi manusia telah menjadi upaya global yang tertuang secara resmi melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Salah satu pasal penting dalam deklarasi ini adalah Pasal 5, yang menegaskan larangan terhadap penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat manusia.² Pada sisi lain, ajaran agama, termasuk Islam, telah lama menanamkan prinsip-prinsip perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ajaran Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Islam, memuat nilai-nilai yang berakar pada penghormatan terhadap keadilan dan martabat setiap individu. Dengan demikian, relevansi Pasal 5 DUHAM dengan ajaran Al-Qur'an menjadi topik yang layak untuk dikaji, khususnya dalam konteks hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam memiliki sejarah panjang dalam menerapkan nilai-nilai perlakuan manusiawi sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip seperti *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya keadilan, tetapi juga membatasi penerapan hukuman agar tidak melanggar martabat manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai interpretasi yang berbeda terkait penerapan hukum pidana Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Ketika prinsip-prinsip ini

² Izzuddin Washil and Ahmad Khoirul Fata, "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (January 22, 2018): 428-50, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

dibandingkan dengan Pasal 5 DUHAM, terdapat sejumlah kesamaan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan konstruksi historis dan penerapan hukum pidana Islam di berbagai masa.³

Idealnya, baik Pasal 5 DUHAM maupun ajaran Al-Qur'an menawarkan kerangka normatif yang selaras dalam melindungi martabat manusia dan mencegah perlakuan tidak manusiawi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Namun, realitasnya, penerapan hukum pidana Islam di berbagai wilayah dunia tidak selalu mencerminkan keselarasan tersebut.⁴ Dalam beberapa kasus, penerapan hukuman sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip perlakuan manusiawi, bahkan melahirkan persepsi negatif terhadap hukum pidana Islam itu sendiri. Hal ini diperburuk oleh adanya stigma global yang menganggap hukum Islam sebagai sesuatu yang kejam dan tidak relevan dengan konsep hak asasi manusia modern.

Ketidaksesuaian antara idealisme hukum Islam dan hak asasi manusia dengan realitas penerapannya memunculkan permasalahan yang menarik untuk diteliti. Masalah utama yang ingin diteliti dalam kajian ini adalah bagaimana relevansi antara Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam konstruksi historis hukum pidana Islam. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti: sejauh mana hukum pidana Islam secara historis telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlakuan manusiawi sebagaimana digariskan dalam Pasal 5 DUHAM? Bagaimana interpretasi ajaran Al-Qur'an terkait hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk mendukung perlindungan martabat manusia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi Pasal 5 DUHAM dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, serta mengeksplorasi konstruksi historis hukum pidana Islam dalam kaitannya dengan prinsip perlakuan manusiawi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara idealisme normatif dan praktik hukum pidana Islam di berbagai era, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan paradigma hukum yang humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Kajian tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kaitannya dengan Al-Qur'an, bukanlah sebuah kajian yang sepenuhnya baru. Banyak peneliti sebelumnya telah membahas isu-isu yang beririsan, seperti hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan ajaran Islam, analisis nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an, hingga penerapannya dalam hukum pidana. Aisyah dalam karyanya yang berjudul "*Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an*," membahas konsep HAM dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir. Karyanya menyoroti bagaimana nilai-nilai HAM, seperti kebebasan, kesetaraan, dan larangan penyiksaan, telah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an.⁵ Kesamaan antara

³ Mizaj Iskandar, "HAM Dalam Prespektif Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (October 24, 2017): 111–26, <https://doi.org/10.22373/jms.v19i1.2017>.

⁴ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 57–76, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.

⁵ Aisyah Aisyah, "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 2, no. 1 (2014): 1–20, <https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7457>.

penelitian Aisyah dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai relevansi HAM dengan ajaran Islam, khususnya dalam Al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan kajian; penelitian Aisyah lebih berfokus pada eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an secara umum mengenai HAM, sementara penelitian ini mengkaji secara spesifik relevansi Pasal 5 DUHAM dengan konsep pidana dalam Islam, serta menyoroti konstruksi historis penerapan hukuman dalam Islam.

Achmad Suhaili dalam artikelnya "*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*," mengkaji bagaimana nilai-nilai HAM diterapkan dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitiannya, ia menyoroti bagaimana hukum Islam di Indonesia mengalami proses adaptasi dengan prinsip-prinsip HAM yang lebih universal.⁶ Kesamaan penelitian Suhaili dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai implementasi nilai-nilai HAM dalam hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Suhaili lebih menitikberatkan pada penerapan HAM dalam hukum Islam di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi Pasal 5 DUHAM dengan perspektif pidana Islam serta kajian historisnya.

Fardhan Wijaya Kosasi dalam karyanya "*Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Narapidana*," membahas bagaimana prinsip-prinsip HAM dalam DUHAM diterapkan dalam konteks pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam penelitiannya, Kosasi menyoroti bagaimana sistem hukum modern mencoba untuk menjamin perlakuan manusiawi terhadap narapidana sesuai dengan standar internasional.⁷ Kesamaan antara penelitian Kosasi dengan penelitian ini terletak pada kajiannya terhadap DUHAM, khususnya dalam konteks perlakuan terhadap individu yang terkena sanksi hukum. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup; penelitian Kosasi lebih menyoroti perlindungan hak narapidana dalam perspektif hukum modern, sedangkan penelitian ini mengaitkan Pasal 5 DUHAM dengan konsep hukuman dalam Islam secara historis dan teologis.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa karya yang relevan, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji relevansi Pasal 5 DUHAM dengan konstruksi historis pidana Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian umum mengenai HAM dalam Islam, penerapan HAM dalam hukum Islam di Indonesia, serta pemenuhan HAM bagi narapidana dalam konteks hukum modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik. Posisi penelitian ini dalam lanskap publikasi yang ada sangatlah penting karena mengisi kekosongan dalam kajian mengenai bagaimana Pasal 5 DUHAM memiliki relevansi dengan konsep hukuman dalam Islam, baik dari perspektif normatif dalam Al-Qur'an maupun dalam praktik historisnya. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu dengan mengaitkan konstruksi historis pidana Islam dengan standar HAM

⁶ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (October 14, 2019): 176–93, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

⁷ Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (January 12, 2023): 798–810, <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i4.798-810>.

internasional dalam DUHAM.

Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis teks dan interpretasi data historis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-historis untuk memahami relevansi Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ajaran Al-Qur'an dalam konstruksi hukum pidana Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Metodologi yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber hukum Islam dan HAM. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan teks-teks hukum Islam klasik seperti kitab-kitab fikih. Sumber sekundernya terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan artikel yang relevan dengan tema kajian, termasuk analisis terhadap Pasal 5 DUHAM dan berbagai kajian kontemporer tentang hukum pidana Islam.

Konsep Perlakuan Manusiawi dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi landasan moral dan hukum yang universal dalam upaya melindungi martabat manusia di seluruh dunia. Salah satu aspek fundamental yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah Pasal 5, yang secara tegas menyatakan bahwa; "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya.*" Pasal ini menegaskan pentingnya menjaga martabat setiap individu dari tindakan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, baik dalam situasi damai maupun konflik.⁸ Pasal 5 ini tidak hanya menjadi prinsip hukum internasional, tetapi juga menjadi pedoman moral yang diakui di berbagai sistem hukum nasional dan regional.

Larangan penyiksaan dalam Pasal 5 DUHAM menjadi pilar utama dalam mencegah tindakan yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh individu maupun institusi, untuk tujuan memperoleh informasi, menghukum, atau menakut-nakuti korban. Larangan ini bersifat *jus cogens*, yang berarti tidak ada pengecualian dalam keadaan apa pun, termasuk keadaan darurat atau perang. Penegasan ini menunjukkan bahwa larangan penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), yang menjadi standar minimal dalam melindungi hak asasi manusia.

Dalam konteks Pasal 5 DUHAM, perlakuan tidak manusiawi diartikan sebagai tindakan atau kondisi yang menyebabkan penderitaan besar pada individu, baik secara fisik maupun mental, tanpa mencapai tingkat kekejaman yang dikategorikan sebagai penyiksaan. Perlakuan tidak manusiawi sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kondisi penjara yang tidak memenuhi standar, penghukuman berlebihan, atau perlakuan diskriminatif berdasarkan latar belakang sosial, agama, atau ras. Prinsip ini menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi prioritas dalam semua keadaan,

⁸ Sonya Hellen Sinombor, "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Al-Wasath; Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (April 20, 2022): 1-12, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>.

termasuk dalam penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.⁹

Pasal 5 DUHAM juga mencakup larangan penghinaan, yang merujuk pada tindakan atau perlakuan yang bertujuan untuk merendahkan martabat seseorang. Penghinaan ini dapat berupa pelecehan verbal, penghukuman yang merendahkan martabat, atau perlakuan yang tidak memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan individu. Larangan penghinaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status atau kondisinya, dihormati sebagai manusia yang memiliki hak yang setara. Hal ini mencerminkan pandangan universal bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, termasuk negara, institusi, dan individu.

Tujuan universal dari Pasal 5 DUHAM adalah menciptakan masyarakat global yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Pasal ini berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang melindungi individu dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan.¹⁰ Selain itu, Pasal 5 juga mendorong dialog dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa hak ini dihormati di semua negara, terlepas dari perbedaan budaya, agama, atau sistem politik.

Namun, implementasi Pasal 5 DUHAM tidak selalu berjalan mulus, terutama di negara-negara dengan rezim otoriter atau dalam situasi konflik. Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan sering kali masih terjadi sebagai bentuk tekanan politik atau alat intimidasi terhadap oposisi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Pasal 5 ini menjadi tantangan global yang membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Dengan adanya mekanisme pemantauan hak asasi manusia, seperti laporan dari organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah, pelanggaran ini dapat diidentifikasi dan ditekan. Selain tantangan dalam implementasi, terdapat pula upaya yang signifikan untuk memperkuat penghormatan terhadap Pasal 5 DUHAM melalui ratifikasi instrumen hukum internasional lainnya.

Contohnya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang memperluas cakupan larangan penyiksaan dan memberikan kerangka kerja untuk menindak pelanggaran terhadap prinsip ini. Instrumen ini memperkuat komitmen negara-negara untuk mematuhi standar perlakuan manusiawi yang diatur dalam Pasal 5 DUHAM.¹¹ Pada tingkat nasional, banyak negara telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Pasal 5 DUHAM ke dalam sistem hukum mereka. Misalnya, melalui perundang-undangan yang melarang penyiksaan, memastikan kondisi penahanan yang manusiawi, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban penghinaan. Pendekatan ini tidak hanya

⁹ Asy'ari Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam," *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1-23, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, "Human Rights in Indonesian Constitutional Amendments," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (June 7, 2013): 1-18, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2987>.

¹¹ Naura Ardya, "Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT) Dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (April 11, 2023): 10-23, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.167>.

mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum domestik.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran publik juga tidak dapat diabaikan dalam upaya mempromosikan penghormatan terhadap Pasal 5 DUHAM. Kampanye global yang menyoroti perlakuan manusiawi dan martabat individu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak ini dan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai. Selain itu, pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan universitas dapat membantu membangun generasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam hubungan sosial dan politik.

Pandangan Al-Qur'an tentang Martabat dan Hak Asasi Manusia

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki konsep yang komprehensif mengenai martabat dan hak asasi manusia. Konsep ini tidak hanya membahas hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Martabat manusia dalam perspektif Al-Qur'an bersifat universal, yang berarti mencakup seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap penghormatan martabat manusia sebagai wujud penciptaan Allah yang paling mulia.¹² Dalam pandangan Al-Qur'an, setiap individu memiliki hak untuk hidup, memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara manusiawi. Hak-hak ini menjadi landasan moral yang kokoh bagi umat manusia untuk hidup dalam kedamaian dan keadilan.

Salah satu landasan Al-Qur'an yang mendukung perlakuan manusiawi terhadap sesama adalah surah Al-Ma'idah ayat 32, yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah adalah sama dengan membunuh seluruh manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dirampas tanpa dasar yang jelas. Selain itu, dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah menyatakan bahwa manusia telah dimuliakan dengan berbagai keistimewaan dan diangkat derajatnya di atas makhluk lainnya. Hal ini menjadi dasar untuk memperlakukan manusia secara manusiawi, terlepas dari latar belakang mereka.¹³ Perlakuan manusiawi ini mencakup penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan rasa aman, yang menjadi hak dasar setiap individu.

Ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak membahas penghormatan terhadap martabat manusia. Surah Al-Hujurat ayat 13, misalnya, menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan menghormati. Ayat ini menunjukkan pentingnya menghormati perbedaan dan keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah. Martabat manusia juga dijaga melalui larangan menghina, mencaci, atau memanggil dengan gelar-gelar yang

¹² Abd Wahid et al., "Analysis of the Scope of Human Rights Based on the Hadiths," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (April 1, 2024): 164–83, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.282>.

¹³ Silvia Lativatul Diniyah, Siti Maemunah, and Salman Bariq Suherman, "Tafsir Al-Qur'an Dalam Konteks HAM: Mengungkap Pesan-Pesan Kemanusiaan Dibalik Kalam Allah," *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 4 (June 22, 2024): 37–51.

buruk, seperti yang dinyatakan dalam surah yang sama pada ayat 11. Konsep ini menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, baik dalam hubungan personal maupun sosial.

Selain penghormatan, Al-Qur'an juga memberikan perhatian besar pada keadilan sosial sebagai bagian integral dari martabat manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak, dan jika memutuskan perkara, agar memutuskan dengan adil. Keadilan ini tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam pembagian sumber daya, perlakuan terhadap orang miskin, dan penghormatan terhadap hak-hak individu lainnya.¹⁴ Al-Qur'an juga mengecam tindakan diskriminatif yang mengutamakan kelompok tertentu atas kelompok lain, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, yang memerintahkan untuk berlaku adil bahkan terhadap orang yang dianggap musuh.

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga tercermin dalam perhatian terhadap kaum dhuafa, yatim, dan fakir miskin. Surah Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa kebajikan bukan hanya soal ritual ibadah, tetapi juga tentang memberikan harta kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Ayat ini menegaskan bahwa hak-hak mereka harus dihormati dan dipenuhi sebagai bagian dari keadilan sosial. Dengan memenuhi hak-hak ini, martabat manusia dapat dijaga dan ketimpangan sosial dapat dikurangi. Dalam hal perlakuan manusiawi terhadap sesama, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya memberikan maaf dan kasih sayang. Surah Al-A'raf ayat 199 menyatakan, "*Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*" Ayat ini menunjukkan bahwa sikap pemaaf dan welas asih adalah bagian dari cara memperlakukan sesama manusia secara manusiawi.¹⁵

Selain itu, surah An-Nahl ayat 90 menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat, yang menunjukkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan sesama. Konsep perlakuan manusiawi dalam Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kebijakan yang bersifat kolektif. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang berarti bahwa perlakuan manusiawi juga mencakup keadilan ekonomi. Ayat ini relevan dalam mencegah eksploitasi, korupsi, dan ketidakadilan ekonomi yang dapat merusak martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip kesetaraan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Surah Al-Ahzab ayat 35 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan

¹⁴ Shadi Mokhtari, "Islam and the Challenge of Human Rights: By Abdulaziz Sachedina," *American Journal of Islam and Society* 27, no. 4 (October 1, 2010): 92–94, <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i4.1284>.

¹⁵ Adi Abdilah Yusup, "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (April 20, 2024): 107–23, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.

Allah, yang menunjukkan pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, penghormatan terhadap martabat manusia mencakup pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari umat manusia. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Allah menyatakan bahwa "*Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku,*" yang menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keyakinan agama orang lain adalah bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, yang menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

Hukum Pidana Islam dan Prinsip Larangan Penyiksaan

Hukum pidana Islam sebagai bagian dari syariat bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai sistem hukum yang berbasis wahyu, hukum pidana Islam memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan perlakuan manusiawi. Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana Islam adalah larangan penyiksaan terhadap individu, baik dalam proses penegakan hukum maupun pelaksanaan hukuman.¹⁷ Larangan ini berakar pada konsep maqasid syariah, yakni tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum pidana Islam berusaha menyeimbangkan antara hukuman yang tegas dan prinsip-prinsip kemanusiaan agar tercapai keadilan tanpa melanggar martabat manusia.

Salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam adalah *qisas*, yang merupakan balasan setimpal atas kejahatan tertentu, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam konteks ini, qisas bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, namun tetap memperhatikan perlakuan manusiawi. Misalnya, Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 178 menyebutkan, "*Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" Ayat ini juga memberikan ruang untuk pengampunan dari keluarga korban, yang dapat menggantikan hukuman qisas dengan diyat atau kompensasi.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa qisas bukanlah hukuman yang kaku, melainkan terbuka terhadap alternatif yang lebih manusiawi sesuai maqasid syariah, yakni perlindungan jiwa dan harmoni sosial.

Pembatasan dalam pelaksanaan qisas juga mencerminkan komitmen Islam terhadap perlakuan manusiawi. Dalam pelaksanaannya, qisas harus dilakukan

¹⁶ M. Anzaikhan, Sufrizal, and Fitri Idani, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik," *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (May 30, 2023): 1–24, <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i1.4978>.

¹⁷ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

¹⁸ Said Firdaus, Mohd Din, and Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 241–54, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>.

secara proporsional tanpa adanya penyiksaan tambahan. Nabi Muhammad SAW melarang segala bentuk kekejaman dalam pelaksanaan hukuman, seperti memutilasi tubuh atau memberikan hukuman yang melebihi batas kewajaran. Prinsip ini selaras dengan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama. Selain itu, proses hukum dalam kasus qisas harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

Konsep *hudud* dalam hukum pidana Islam juga menunjukkan komitmen terhadap perlakuan manusiawi meskipun hukuman yang diberikan tampak keras. *Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah untuk kejahatan tertentu, seperti zina, pencurian, dan minum khamar. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, seperti rajam untuk zina atau potong tangan untuk pencurian. Namun, penerapan *hudud* sangat ketat dan mensyaratkan bukti yang jelas dan tidak terbantahkan.¹⁹ Misalnya, untuk membuktikan zina, diperlukan empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Ketatnya syarat ini mencerminkan kehati-hatian Islam dalam menghukum seseorang agar tidak terjadi kesalahan atau penyiksaan yang tidak perlu.

Meskipun *hudud* terlihat keras, pembatasan penerapannya justru menunjukkan aspek manusiawi dalam hukum pidana Islam. Dalam situasi tertentu, seperti adanya keraguan atau ketidakpastian dalam bukti, hukuman *hudud* dapat digugurkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Hindarilah hukuman hudud dalam keadaan ragu-ragu.*" Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan prinsip keadilan dan menghindari hukuman yang berpotensi melanggar martabat manusia. Pembatasan ini sejalan dengan maqasid syariah, yang bertujuan melindungi masyarakat dari kehancuran moral sekaligus menjaga martabat individu. Selain qisas dan *hudud*, hukum pidana Islam juga mengenal konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan atas kebijaksanaan hakim untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau qisas. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan dampak yang ditimbulkan.

Bentuk hukuman *ta'zir* bisa berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman lain yang dianggap sesuai. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman. Dalam perspektif perlakuan manusiawi, *ta'zir* memberikan peluang besar untuk menghindari penyiksaan dan hukuman yang berlebihan. Hakim dapat menyesuaikan hukuman dengan tujuan rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, sehingga keadilan dapat dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.²⁰ Selain itu, pelaksanaan hukuman *ta'zir* juga harus sesuai dengan maqasid syariah, yakni menjaga harmoni sosial, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman,

¹⁹ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–47, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

²⁰ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–56, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

tetapi juga pada perbaikan moral dan sosial.

Penerapan *ta'zir* yang manusiawi juga tercermin dalam larangan penyiksaan selama proses hukum. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh tahapan hukum, termasuk dalam penyelidikan dan penahanan. Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat yang memberikan hukuman berlebihan kepada seorang pelaku kejahatan, dengan menyatakan bahwa penyiksaan semacam itu tidak diperbolehkan. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian, hukum pidana Islam menegaskan larangan penyiksaan melalui konsep-konsep seperti qisas, hudud, dan *ta'zir* yang disertai dengan pembatasan yang ketat. Semua hukuman ini dirancang untuk menyeimbangkan antara keadilan dan perlakuan manusiawi, yang sesuai dengan maqasid syariah.

Larangan penyiksaan juga mencakup seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman, sehingga martabat manusia tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Sebagai sistem hukum yang berbasis wahyu, hukum pidana Islam memiliki keunikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlakuan manusiawi.²¹ Prinsip ini menjadi landasan penting dalam mencegah penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum. Dengan memahami konsep *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan yang sejati tanpa mengorbankan martabat manusia. Implementasi hukum ini yang berlandaskan maqasid syariah memberikan inspirasi bagi sistem hukum modern untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Keselarasan Prinsip antara Pasal 5 DUHAM dan Ajaran Al-Qur'an

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa; "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya,*" merupakan prinsip universal yang mencerminkan komitmen global terhadap penghormatan martabat manusia. Prinsip ini memiliki keselarasan mendalam dengan ajaran Al-Qur'an, yang menegaskan perlakuan manusiawi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu.²² Islam, sebagai agama yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan hukum dan etika dalam interaksi sosial. Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang tercantum dalam DUHAM tidak hanya bersifat sekuler tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam.

Dalam Pasal 5 DUHAM, keadilan menjadi prinsip fundamental yang diwujudkan melalui larangan terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak

²¹ Muhammad Basyir, "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (June 30, 2019): 10–24.

²² Azka Farida Putri Hindrawan Farida Hindrawan et al., "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Mencegah dan Menanggulangi Perbudakan terhadap Perempuan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (September 27, 2023): 131–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8382855>.

manusiawi. Islam juga menjadikan keadilan sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam Surah An-Nisa' ayat 135, Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk menegakkan keadilan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kerabat dekat. Ajaran ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak memandang kelas sosial, agama, maupun etnisitas. Dengan demikian, larangan penyiksaan dalam Pasal 5 DUHAM memiliki keselarasan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap hukuman harus adil, tidak berlebihan, dan tidak merendahkan martabat manusia.

Selain keadilan, Al-Qur'an juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam Surah Al-Isra' ayat 70, Allah SWT berfirman bahwa manusia telah dimuliakan oleh-Nya, yang berarti setiap individu berhak mendapatkan penghormatan atas martabatnya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 5 DUHAM yang melarang tindakan merendahkan martabat seseorang. Baik dalam konteks internasional maupun keagamaan, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi nilai fundamental yang harus dipertahankan.²³ Dalam Islam, pelanggaran terhadap martabat seseorang tidak hanya dianggap sebagai tindakan kriminal, tetapi juga dosa besar yang melanggar hak Allah dan hak manusia.

Larangan tindakan kejam dalam Pasal 5 DUHAM juga memiliki refleksi yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan fisik maupun psikis seseorang secara berlebihan. Prinsip ini terlihat dalam hukum *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*, di mana hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak boleh melampaui batas kewajaran. Hukuman dalam Islam, meskipun tegas, selalu mempertimbangkan kemanusiaan dan tidak bertujuan untuk menyiksa pelaku. Contohnya, dalam hukum *hudud*, pelaksanaan hukuman cambuk atau potong tangan dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan hanya sebagai upaya terakhir setelah terpenuhinya seluruh syarat yang ditetapkan syariat.

Dalam konteks *qisas*, Al-Qur'an memberikan kerangka hukum yang menyeimbangkan hak korban dan pelaku. Surah Al-Baqarah ayat 179 menyatakan bahwa "*Dalam qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa.*" Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama *qisas* bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga kehidupan dan mencegah kejahatan. Dengan kata lain, prinsip *qisas* dalam Islam tidak bertentangan dengan Pasal 5 DUHAM, karena keduanya mengedepankan perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.²⁴

Hudud sebagai salah satu jenis hukuman dalam Islam juga menunjukkan pembatasan berdasarkan maqasid syariah. Tujuan utama *hudud* bukanlah untuk menghukum secara fisik, melainkan untuk menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Sebagai contoh, hukuman potong tangan bagi pencuri hanya diterapkan dalam kondisi tertentu yang sangat ketat, seperti ketiadaan unsur paksaan dan adanya bukti yang kuat. Hal ini mencerminkan bahwa hukum *hudud* dirancang untuk menghormati martabat manusia dan

²³ Mudzakir Mudzakir, "Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (July 3, 2023): 8653–62, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7603>.

²⁴ Mushofa and Mahyudin Barni, "Hati Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (December 27, 2024): 1184–1202, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i12.2333>.

mencegah tindakan tidak manusiawi. Dalam hukum *ta'zir*, Islam memberikan fleksibilitas kepada otoritas hukum untuk menetapkan jenis dan tingkat hukuman berdasarkan situasi dan kondisi tertentu.

Fleksibilitas ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih manusiawi dan sesuai dengan konteks sosial. Sebagai contoh, seorang hakim dapat mengganti hukuman fisik dengan hukuman rehabilitasi atau denda jika dianggap lebih efektif dan tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Konsep *ta'zir* ini sejalan dengan Pasal 5 DUHAM, yang mengedepankan perlakuan manusiawi dalam penegakan hukum. Keselarasan prinsip antara Pasal 5 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an juga terlihat dalam tujuan universal yang ingin dicapai oleh keduanya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Islam mengajarkan bahwa keadilan, penghormatan terhadap martabat, dan larangan tindakan kejam adalah elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵ Demikian pula, Pasal 5 DUHAM bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia tanpa diskriminasi.

Melalui komparasi nilai-nilai ini, terlihat bahwa Pasal 5 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an memiliki titik temu yang sangat kuat. Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang tercantum dalam DUHAM tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan dapat saling melengkapi. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam DUHAM dapat diterima dan diterapkan di masyarakat Muslim tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman. Dialog antarperadaban dapat menjadi kunci untuk memperkuat keselarasan ini. Dengan memahami kesamaan dan menghormati perbedaan, komunitas internasional dapat bekerja sama untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Dalam hal ini, Islam dan DUHAM memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran global tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Implementasi Nilai-Nilai Pasal 5 DUHAM dan Al-Qur'an dalam Hukum Pidana Islam Klasik dan Kontemporer; Tinjauan Historis

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan larangan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat seseorang. Prinsip ini memiliki keselarasan mendalam dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, baik klasik maupun kontemporer, nilai-nilai ini telah menjadi landasan moral dan etika dalam sistem peradilan.²⁶ Islam, sebagai agama yang universal, memberikan perhatian khusus terhadap keadilan dan perlindungan terhadap individu, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan praktik hukum pada masa Rasulullah dan setelahnya.

Pada masa Rasulullah, implementasi nilai-nilai Pasal 5 DUHAM dan Al-Qur'an tercermin dalam pendekatan beliau terhadap penegakan hukum.

²⁵ Laila Ngindana Zulfa, "Pesantren Dan Pelanggaran HAM (Studi Analisa Tentang Ta'zir Dalam Pesantren Salafy)," *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 8, no. 1 (June 27, 2020): 101–21, <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3447>.

²⁶ Ahmad Fatah, "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2016): 61–73, <https://doi.org/10.14421/jkii.v1i1.1058>.

Rasulullah selalu mengedepankan prinsip keadilan, termasuk dalam pelaksanaan hukum qisas dan hudud. Salah satu contohnya adalah perintah Rasulullah agar hukuman dijalankan hanya setelah ada bukti yang kuat dan tanpa adanya keraguan. Dalam hadits disebutkan bahwa keraguan (syubhat) dapat menjadi alasan untuk membatalkan hukuman hudud, karena Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, Rasulullah juga menekankan pentingnya belas kasih dalam pelaksanaan hukum. Ketika seorang perempuan dari suku Makhzum mencuri, Rasulullah menolak permintaan untuk memberikan perlakuan istimewa dan menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tanpa memandang status sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, beliau juga selalu memastikan bahwa hukuman tidak dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pasal 5 DUHAM telah tercermin dalam ajaran Islam sejak masa Rasulullah.²⁷

Rasulullah juga mencontohkan perlakuan manusiawi terhadap tahanan perang, yang sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap penyiksaan. Dalam Perang Badr, misalnya, beliau memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan tawanan dengan baik, memberikan makanan yang sama dengan apa yang mereka konsumsi, dan melarang tindakan kekerasan terhadap mereka. Ini merupakan cerminan dari ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Insan ayat 8, yang mendorong umat Islam untuk membantu orang yang membutuhkan, termasuk para tahanan.²⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip larangan penyiksaan dalam Pasal 5 DUHAM telah diimplementasikan secara nyata dalam praktik hukum pada masa Rasulullah.

Setelah masa Rasulullah, nilai-nilai ini terus berkembang dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pelaksanaan hukum pidana tetap mengedepankan keadilan dan perlakuan manusiawi. Umar pernah membatalkan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa kelaparan, dengan alasan bahwa situasi tersebut memaksa orang untuk mencuri demi bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid syariah, yaitu tujuan utama hukum Islam, menjadi dasar dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial demi melindungi martabat manusia. Pada masa para imam mazhab, pemikiran tentang hukum pidana Islam berkembang lebih lanjut dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Imam Abu Hanifah, misalnya, memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait pelaksanaan hukum hudud, dengan menekankan perlunya bukti yang kuat dan kejelasan fakta sebelum hukuman dijatuhkan.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan tindakan sewenang-wenang terhadap terdakwa. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 5 DUHAM, seperti perlindungan dari tindakan kejam,

²⁷ Aisyah, "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an."

²⁸ Muhammad Faiz Isra, Syamsul Hidayat, and Mutohharun Jinan, "Analysis of Al-Insan Verses in the Study of Tafsir and Its Application in the Formulation of Islamic Education Objectives," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (June 30, 2023): 89–107, <https://doi.org/10.19109/tadrib.v9i1.13644>.

sangat sejalan dengan ajaran hukum Islam. Pada abad pertengahan, implementasi nilai-nilai ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial. Meski terdapat kekakuan dalam penerapan beberapa hukum hudud, sebagian besar ulama tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia. Banyak teks-teks fikih yang menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil, seperti kewajiban adanya saksi yang kredibel dan larangan penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi pijakan utama dalam hukum Islam.

Pada masa modern, implementasi nilai-nilai Pasal 5 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an mulai lebih terstruktur dalam hukum pidana Islam kontemporer. Banyak negara mayoritas Muslim, seperti Mesir dan Pakistan, telah mereformasi sistem hukum mereka untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlakuan manusiawi. Khusus di Mesir, misalnya, hukuman hudud jarang diterapkan karena sistem peradilan mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan fleksibel dalam menegakkan hukum pidana. Hal ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai modern yang sejalan dengan maqasid syariah. Secara global, penerapan nilai-nilai ini juga terlihat dalam kontribusi negara-negara Muslim terhadap perumusan hukum internasional.

Misalnya, dalam Konferensi Kairo tahun 1990, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyepakati Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan penyiksaan. Deklarasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Pasal 5 DUHAM dan ajaran Al-Qur'an dapat berjalan beriringan dalam konteks hukum internasional.³⁰ Berbicara Indonesia, implementasi nilai-nilai Pasal 5 DUHAM dan Al-Qur'an dalam hukum pidana Islam tercermin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa peraturan daerah berbasis syariah. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa kebijakan berbasis syariah, seperti qanun di Aceh, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi perhatian utama dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal dalam DUHAM dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam dalam sistem hukum modern.

Kesimpulan

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan ajaran Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan, perlindungan martabat manusia, dan larangan terhadap penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Kedua sumber ini, meskipun berasal dari konteks dan masa yang berbeda, memiliki visi yang sama terhadap penghormatan hak asasi manusia sebagai prinsip universal.

²⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

³⁰ Yusdiandra Alfarishy, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 12, no. 1 (June 3, 2023): 81–99, <https://doi.org/10.14421/inright.v12i1.2815>.

Al-Qur'an melalui berbagai ayatnya, seperti dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8 dan Surah An-Nisa ayat 135, menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak individu tanpa diskriminasi. Sementara itu, Pasal 5 DUHAM menegaskan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka hukum internasional modern, yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu di seluruh dunia. Dengan demikian, nilai-nilai Pasal 5 DUHAM dapat dilihat sebagai kelanjutan dari semangat ajaran Al-Qur'an, yang secara historis telah menanamkan fondasi kuat dalam menghormati martabat manusia.

Dalam konteks konstruksi historis pidana Islam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 5 DUHAM dan Al-Qur'an telah diimplementasikan melalui sistem hukum Islam klasik yang menekankan keadilan substantif dan perlakuan manusiawi. Pada masa Rasulullah, penerapan hukum pidana seperti hudud, qisas, dan ta'zir selalu dilakukan dengan mengedepankan maqasid syariah, yakni perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini terus berkembang di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, imam mazhab, dan tradisi hukum Islam di berbagai era, dengan menyesuaikan pendekatan terhadap dinamika sosial dan politik. Pada masa modern, hukum pidana Islam telah mengalami adaptasi yang lebih luas untuk menjawab tantangan globalisasi dan integrasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk yang tercantum dalam Pasal 5 DUHAM. Dengan latar belakang ini, konstruksi historis pidana Islam menunjukkan kesinambungan nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan norma-norma internasional tentang perlindungan hak asasi manusia.

Referensi

- Aisyah, Aisyah. "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 2, no. 1 (2014): 1–20. <https://doi.org/10.24252/jt.v2i1.7457>.
- Alfarishy, Yusdiandra. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (June 3, 2023): 81–99. <https://doi.org/10.14421/inright.v12i1.2815>.
- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (May 2, 2017): 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>.
- Ardya, Naura. "Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT) Dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (April 11, 2023): 10–23. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.167>.
- Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.
- Basyir, Muhammad. "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (June 30, 2019): 10–24.
- Diniah, Silvia Lativatul, Siti Maemunah, and Salman Bariq Suherman. "Tafsir Al-Qur'an Dalam Konteks HAM: Mengungkap Pesan-Pesan Kemanusiaan

- Dibalik Kalam Allah." *An-Najah; Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 4 (June 22, 2024): 37–51.
- Fatah, Ahmad. "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2016): 61–73.
<https://doi.org/10.14421/jkii.v1i1.1058>.
- Firdaus, Said, Mohd Din, and Iman Jauhari. "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 241–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>.
- Hindrawan, Azka Farida Putri Hindrawan Farida, Cicin Nurpasha, Dwita Azzahra Nur Prawira, Himah Aliya Hafidzoh, and Dewi Rahmawati Gustini. "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Mencegah dan Menanggulangi Perbudakan terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (September 27, 2023): 131–41.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382855>.
- Iskandar, Mizaj. "HAM Dalam Prespektif Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (October 24, 2017): 111–26.
<https://doi.org/10.22373/jms.v19i1.2017>.
- Isra, Muhammad Faiz, Syamsul Hidayat, and Mutohharun Jinan. "Analysis of Al-Insan Verses in the Study of Tafsir and Its Application in the Formulation of Islamic Education Objectives." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 1 (June 30, 2023): 89–107. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v9i1.13644>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Human Rights in Indonesian Constitutional Amendments." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (June 7, 2013): 1–18.
<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2987>.
- Kosasi, Fardhan Wijaya. "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (January 12, 2023): 798–810.
<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i4.798-810>.
- M. Anzaikhan, Sufrizal, and Fitri Idani. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi Analisis Pemikiran Zakir Naik." *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (May 30, 2023): 1–24. <https://doi.org/10.32505/anifa.v4i1.4978>.
- Mokhtari, Shadi. "Islam and the Challenge of Human Rights: By Abdulaziz Sachedina." *American Journal of Islam and Society* 27, no. 4 (October 1, 2010): 92–94. <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i4.1284>.
- Mudzakir, Mudzakir. "Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (July 3, 2023): 8653–62.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7603>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47.
<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Mushofa, and Mahyudin Barni. "Hati Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (December 27, 2024): 1184–1202.
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i12.2333>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (December 23, 2021): 241–56.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

- Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al-Wasath; Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (April 20, 2022): 1–12.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (October 14, 2019): 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.
- Wahid, Abd, Damanhuri, Abdul Jalil Salam, Nuraini A. Mannan, and Lukman Hakim. "Analysis of the Scope of Human Rights Based on the Hadiths." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (April 1, 2024): 164–83.
<https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.282>.
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoiril Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (January 22, 2018): 428–50. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.
- Yusup, Adi Abdilah. "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (April 20, 2024): 107–23.
<https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.
- Zulfa, Laila Ngindana. "Pesantren dan Pelanggaran HAM (Studi Analisa Tentang Ta'zir Dalam Pesantren Salafy)." *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 8, no. 1 (June 27, 2020): 101–21.
<https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3447>.